

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem keuangan memiliki peran penting dalam Pertumbuhan Ekonomi. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang mana aktivitas tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan, yang memiliki tugas dan fungsi utama menyalurkan dana.<sup>1</sup> Jika Sistem keuangan tersebut tidak stabil dan efisien maka akan berdampak terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan optimal apabila sistem keuangan negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila Sistem keuangan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya krisis, maka akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk upaya penyelamatan. Oleh karena itu, perlu adanya Lembaga yang memiliki tugas maupun peran guna melakukan pengaturan dan pengawasan dalam suatu sistem keuangan.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan tugas pengawasan dilakukan oleh Lembaga Pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang. Yang mana lembaga pengawasan dibentuk paling lambat

---

<sup>1</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 17.

31 Desember 2002. Dengan landasan inilah dasar pembentukan Lembaga independent guna mengawasi sektor keuangan.

Dalam prosesnya dengan tenggang waktu sampai 2002 lembaga Pengawasan tersebut tidak kunjung terbentuk. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam UU BI yang baru ini menyebutkan pembentukan Lembaga Pengawasan dibentuk dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010.

Akan tetapi lagi-lagi amandemen UU tersebut melenceng dari tanggal yang diharapkan. Pada akhirnya tahun 2011, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasca diundangkan dan disahkannya UU OJK, maka OJK menggantikan fungsi pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dahulunya di pegang oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Hal ini bertujuan agar pengawasan menjadi lebih terintegrasi dan komperhensif.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.9, Nomor 3, Oktober 2012.Hlm 45-46

Pasal 1 angka 1 UU OJK menyebutkan Otoritas Jasa keuangan adalah Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dengan disahkannya UU OJK ini memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.<sup>3</sup>

Kewenangan yang dimiliki OJK terhadap Lembaga asuransi cukuplah besar, Pendirian Perusahaan asuransi haruslah mendapatkan izin dari OJK.<sup>4</sup>

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>3</sup> Zaidataul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal. 8.

<sup>4</sup> Tumbur Halamoan, *Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagagl Bayar Perusahaan Asuransi*, Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2022, Hlm. 217

Perasuransian menyatakan “*Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan*”. Pengawasan Otoritas jasa Keuangan tidak hanya sampai disitu, setelah berdiri, Perusahaan asuransi tersebut haruslah menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya. Namun, pengawasan tersebut tidak sepenuhnya dapat menghindari masalah, kasus gagal bayar perusahaan asuransi kepada nasabahnya menjadi headline nasional saat ini.<sup>5</sup>

Pada 2018, PT. Jiwasraya mengumumkan gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar Rp. 802 Miliar dan pada 2019 mencapai Rp. 12,4 triliun. Pada tanggal 25 Agustus 2021, 6 terdakwa yang dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar Rp 16 triliun dipidana atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dipenjarakan oleh Kejagung DKI Jakarta. Pihak terpidana merupakan komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan kepala divisi investasi direktur dan keuangan Jiwasraya Syahwirman, mantan direktur Maxima Integra Joko Hartono, mantan direktur keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan direktur utama Rahim Hendrisman, dan komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokcrosaputro. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) atas hukuman pidana berupa penjara dan denda.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat direktur utama baru Jiwasraya menuturkan bahwa kegagalan pembayaran dalam

---

<sup>5</sup> Tumbur Halamoan, *Ibid*, Hlm, 218

kasus Jiwasraya dikarenakan karena adanya kesalahan menempatkan dana nasabah ke investasi saham yang performanya tidak baik, lebih lanjut direktur utama Jiwasraya menuturkan bahwa produk asuransi yang dikeluarkan oleh Jiwasraya sangat beresiko bagi Perusahaan karena menjanjikan pengembalian dana dengan bunga yang cukup besar.<sup>6</sup> Kasus Jiwasraya merugikan negara cukup besar.

Dalam Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam kasus ini peran OJK dalam melakukan pengawasan dipertanyakan oleh banyak pihak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai Lembaga pengawas, OJK seharusnya bisa melarang atau menghentikan aksi korporasi dalam hal ini PT Jiwasraya yang dianggap memiliki resiko besar dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Laporan berkala yang diberikan oleh Perusahaan seharusnya bisa menjadi gambaran dan indikasi awal bagi OJK dalam menentukan baik tidaknya kegiatan Perusahaan Jiwasraya.<sup>7</sup> Dalam Pasal 28 UU OJK menyatakan bahwa Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat OJK berwenang

---

<sup>6</sup> , *Ibid*, Hlm, 219

<sup>7</sup> Tumbur Halamoan, *Ibid*, Hlm, 220



melakukan Tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan Masyarakat, yang meliputi:

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada Masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatannya tersebut berpotensi merugikan Masyarakat; dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam kasus jiwasraya pasal ini tidak dilakukan oleh OJK hal ini terlihat dari besarnya nilai gagal bayar yang dialami Jiwasraya dan durasi operasional jiwasraya yang cukup lama sebelum dihentikan.<sup>8</sup> Kasus PT. Asuransi Jiwasraya merupakan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang vital dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, sektor ini telah mengalami pertumbuhan pesat, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang muncul adalah tindak pidana disektor jasa keuangan. Tindak pidana di sektor jasa keuangan merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang melibatkan perbankan, asuransi, pasar modal, dan Lembaga keuangan non-bank. Tindakan kriminal ini dapat mencakup pencucian uang, penipuan, insider trading, korupsi, dan kejahatan keuangan

---

<sup>8</sup> Tumbur Halamoan, *Ibid*, Hlm, 220

lainnya. Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang rawan terjadi di sektor jasa keuangan. Seperti yang terjadi pada kasus PT Jiwasraya yang mana kasus gagal bayar tersebut dijadikan kasus korupsi yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan tindak pidana bersifat khusus di luar KUHP.<sup>9</sup> Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.<sup>10</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang mana berbeda dari ketentuan hukum pidana umum. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>9</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika:Jakarta, 2011, hlm. 12

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 11

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>11</sup>

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan jasa keuangan rentan sebagai alat korupsi, suap melalui jasa keuangan, baik perbankan, asuransi dan lain-lain. Jasa keuangan juga bisa digunakan sebagai tempat menyimpan hasil kejahatan korupsi.<sup>12</sup>

Otoritas jasa keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinegri guna meningkatkan efektivitas dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh KPK semakin luas dan berkembang termasuk di sektor jasa keuangan. Oleh

---

<sup>11</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Total Media: Yogyakarta, 2009, hal. 164

<sup>12</sup> Mochammad Januar Rizki, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerentanan-jasa-keuangan-terlibat-kasus-korupsi-lt62f2235f8aff6/> Diakses pada tanggal 4/11/2023



karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung Upaya pencegahan korupsi pada sektor jasa keuangan.<sup>13</sup>

Pasal 6 UU OJK tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi 3 sektor jasa keuangan yaitu: a) sektor Perbankan; b) sektor Pasar Modal; c) serta sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pasal 9 huruf c UU OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lainnya terhadap Lembaga Jasa Keuangan pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mana meliputi ketiga sektor jasa keuangan tersebut.

Kewenangan penyidik OJK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan di perkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Yang mana, Pada Pasal 49 ayat (5) UU P2SK menyatakan bahwa “Penyidikan atas Tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” Dengan adanya frasa “*hanya dapat*” pada pasal tersebut OJK tidak hanya sebagai pengatur dan pengawas OJK juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan Tunggal dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>13</sup> Siaran pers Bersama SP 69/DHMS/OJK/X2022, *Sinergi OJK dan KPK cegah korupsi di sektor jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-OJK-Dan-KPK-Cegah-Korupsi-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada 5/11/2023

Setelah disahkannya UUP2SK pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2023 menyatakan dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya Penyidik OJK berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada OJK ini memungkinkan adanya ketersinggungan / tumpang tindih kewenangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Yang mana, tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana khusus dan korupsi juga merupakan tindak pidana khusus maka apabila terjadi korupsi di sektor jasa keuangan Pidana Khusus mana yang akan di terapkan.

Oleh karena itu, akan timbul pertanyaan terkait kewenangan OJK dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan, serta koordinasi OJK dengan instansi pemerintah terkait dalam penanganan korupsi di sektor jasa keuangan

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan?

2. Bagaimanakah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan instansi pemerintah terkait dalam penanganan korupsi di sektor jasa keuangan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.
2. Untuk mengetahui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan instansi pemerintah terkait dalam penanganan korupsi di sektor jasa keuangan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru bagi semua kalangan, baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya dan penegak hukum khususnya. Terkait bagaimana peran OJK dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan

masyarakat, guna meningkatkan pemahaman mengenai penegakkan hukum tindak pidana disektor keuangan.

- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut dikemudian hari.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian Doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau dotrin. Ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip dan doktrin, dan inter-relasinya. Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengembalian keputusan dan kebijakan yang mendasarinya.<sup>14</sup>

Penelitian normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian / akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>15</sup> Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>16</sup> Disebut

---

<sup>14</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing:Surabaya, 2020, hlm.11

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press:Mataram, 2020, hlm. 45

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika:Jakarta, 1996,hlm.13

penelitian doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.<sup>17</sup>

Disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>18</sup> Penelitian normatif juga disebut Penelitian Kepustakaan, karena penelitian banyak dilakukan dengan data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>19</sup>

### 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Ibid*, hlm. 45-46

<sup>18</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media:Pasuruan, 2021, hlm. 30

<sup>19</sup> Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 56



Pendekatan konseptual ialah pendekatan dengan menjadikan azas-azas hukum sebagai acuan untuk memperkuat analisis dalam penelitian,<sup>20</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>21</sup>

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:


1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan 6*, Prenada Media Group:Jakarta, 2010, hlm. 137

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Disektor



- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi, ditambah juga dengan pencarian data melalui internet.
- c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang mana

Bahan hukum primer di dapatkan dengan cara mengumpulkan peraturan terkait penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi Pustaka melalui buku–buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet. Yang mana selanjutnya melakukan analisis kajian atau menelaah terhadap data yang terkumpul.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, maka di analisis dengan metode kualitatif. Yang mana metode kualitatif merupakan metode mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam dengan cara menilai dan menguraikan data-data yang dikumpulkan. Sehingga, mendapatkan kesimpulan berdasarkan interpretasi dari data yang terkumpul yang tidak bertentangan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan azas kepastian hukum.

